



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 9/HK.03.1/8171/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu membentuk Satuan Tugas untuk menanganinya yang diatur dalam Surat Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4.Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/P.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2022.

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD



WILDA KARMEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON
 NOMOR : 9/HK.03.1/8171/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
 TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	M. Shaddek Fuad,SH	Ketua KPU Kota Ambon	Pengarah
2	Safrudin B. Layn,S.Sos,M.Si	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
3	Yasmin Kamsurya,M.Pd	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
4	Rikke M.B. Uruilal, SH	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
5	M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
6	Zakiah Iryani Rahman,S.Sos,M.Si	Sekretaris KPU Kota Ambon	Ketua
7	Maureen Palijama,SE	Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris
8	Jacob Manuputty,SH	Ka Sub Bag Program dan Anggaran	Anggota
9	Andrias Tupen,SE	Ka Sub Bag Umum	Anggota
10	Wilda Karmen, S.Kom	Plt. Ka Sub Bag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Ambon
 pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



WILDA KARMEN